



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI  
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pramuka No. Telp. (0743) 21771 Fax. (0743) 21771  
MUARA BULIAN

Kode Pos : 36613

AMBI  
JANGAN  
Fax. 63195

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : *DINAS PERHUBUNGAN* Diterima Tgl : *20-05-2020*  
No. Agenda : *288*  
No. Surat : *SE-1150/DSKUB-2/V/2020* Sifat :  
☐ Sangat segera ☐ Segera ☐ Rahasia  
Tgl. Surat : *18-05-2020*

Perihal : *SURAT EDARAN*

Diteruskan kepada Sdr. :

1. Sekretaris
2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
3. Kabid Penataan Lalin /Terminal
4. Kabid Keselamatan Lalin
5. kabid moda transportasi

Catatan :

Dengan hormat harap :

- ☐ Tanggapan dan Saran
- ☐ Proses lebih lanjut
- ☐ Koordinasikan/Konfirmasikan
- ☐ .....

*Admin*  
*20/5/20*

di 2020

as Perhubungan  
/Kota se Prov. Jambi  
TD Wil. V Prov. Jambi  
r/Penanggung Jawab  
padu Perbatasan

U LINTAS DALAM  
PENCEGAHAN  
/BI

Gub/BPBD/2020 tanggal  
Tanggap Darurat Wabah

25 Tahun 2020 tentang  
itri Tahun 1441 H Dalam

Percepatan Penanganan  
2020 tentang Kriteria  
Percepatan Penanganan

SE.9/AJ.201/DRJD/2020  
tasi Darat Selama Masa  
n Rangka Pencegahan

Video Conference yang

Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H, dimana kondisi di lapangan terlihat adanya kecenderungan peningkatan perjalanan orang dalam rangka mudik dan /atau pulang kampung di tengah wabah Covid-19, maka dalam rangka upaya mencegah dan mengantisipasi perluasan penyebaran Covid-19 yang lebih massif di wilayah Provinsi Jambi pada khususnya dan di wilayah Indonesia pada umumnya, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Kepada seluruh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi agar lebih intensif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk **Tidak Mudik dan/atau Pulang Kampung** pada Hari Raya Idul Fitri 1441 H maupun selama situasi Wabah Covid-19 belum dinyatakan membaik.
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Kepala BPTD Wilayah V Provinsi Jambi maupun para Koordinator/Penanggung Jawab Posko baik yang ada di Perbatasan Provinsi, perbatasan Kabupaten/Kota, Terminal maupun Posko-Posko lainnya, untuk melakukan pengendalian pengaturan lalu lintas yang lebih intens terhadap para pelaku perjalanan yang akan melintas maupun yang akan melakukan perjalanan (dari asal perjalanan) sesuai dengan SOP/protokol kesehatan serta melakukan pendataan lebih ketat terhadap persyaratan pengecualian perjalanan orang sebagaimana ditetapkan di dalam SE. No. 4 Tahun 2020